

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020

PENGADILAN AGAMA GRESIK



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121

Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981685

Website : www.pa-gresik.go.id | e-mail : pagresik@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI.....	2
BAB II	8
A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024.....	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	16
BAB III	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	19
B. REALISASI ANGGARAN	47
BAB IV	49
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	50
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR GAMBAR

No table of figures entries found.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2018-2020.....	22
Grafik 3. 2 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020.....	31
Grafik 3. 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2020.....	38
Grafik 3. 4 Perbandingan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU	10
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2020.....	19
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020	20
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2020 Sasaran I.....	21
Tabel 3. 3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.....	22
Tabel 3. 4 Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020.....	23
Tabel 3. 5 Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
Tabel 3. 6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....	27
Tabel 3. 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	28
Tabel 3. 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	29
Tabel 3. 9 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	30
Tabel 3. 10 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	31
Tabel 3. 11 Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2020.....	32
Tabel 3. 12 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2020	34
Tabel 3. 13 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020	35
Tabel 3. 14 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus.....	37
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran 3.....	38
Tabel 3. 16 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	39
Tabel 3. 17 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan.....	40
Tabel 3. 18 Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	42
Tabel 3. 19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	43
Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran IV	44
Tabel 3. 21 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti	46
Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020	47
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	17
Tabel 2. 5 Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA. 2020	18

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak rahmat dan kesempatan, sehingga kami *stakeholder* Pengadilan Agama Gresik dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 satker Pengadilan Agama Gresik dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini disusun untuk memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Pengadilan Agama Gresik sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yakni berupa pertanggungjawaban akuntabilitas kinerjanya. Apalagi Pengadilan Agama Gresik juga menggunakan dana APBN, selayaknya berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut dengan transparan dan akuntabel. Wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut adalah membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 satker Pengadilan Tinggi Agama Gresik ini menggambarkan tentang jati diri sebuah instansi pemerintahan dalam hal ini sebagai lembaga peradilan yang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya yang kuat dalam sistem ketatanegaraan, dengan segala cita-cita besar dan mulia yang tertuang dalam visi dan misi serta mewujudkannya dalam bentuk rencana

strategis yang sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 satker Pengadilan Agama Gresik ini juga menguraikan tentang capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Akhirnya, disadari oleh Pengadilan Agama Gresik bahwa dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik ini masih belum sempurna. Namun demikian, harapannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, agar kedepannya dapat melaksanakan kinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Gresik, 14 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H
NIP. 19750324 199503 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2020, yaitu di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Untuk itu, seluruh program kerja Pengadilan Agama Gresik didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Strategi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	94%	98,53%	104.25%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%	99.28%	100.29%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	99%	99.88%	100.89%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	99%	100%	101%
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	94,13%	99.08%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	4%	400%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%

2. Sasaran Strategis II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Pepres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama Gresik dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan saat ini dalam pelaksanaan tugas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karenanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan berdasarkan kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam

perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Agama Gresik sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Wewenang

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama telah tercantum dalam pasal 49 Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006. Pada Pasal tersebut disebutkan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang;

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Wakaf;
- e. Hibah;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan

i. Ekonomi syari'ah.

Penjelasan pasal tersebut sebagai berikut:

a. Perkawinan

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syariah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:

1. Bank Syari’ah
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
3. Asuransi Syari’ah
4. Reasuransi Syari’ah
5. Reksadana Syari’ah
6. Obligasi Syari’ah dan Surat Berharga berjangka menengah syari’ah
7. Sekuritas Syari’ah
8. Pembiayaan Syari’ah
9. Pegadaian Syari’ah
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah ; dan
11. Bisnis Syariah

3. Fungsi

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Agama mempunyai fungsi, sebagai berikut ini :

- a. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya (Ps. 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989);

- b. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada hijriyah (ps. 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)
- c. Perbakan biodata (identitas) pada Akta Nikah (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007)
- d. Dan lain – lain yang ditentukan Undang – Undang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Agama Gresik yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Gresik beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang **hukum dan aparatur**. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik telah dilakukan secara partisipatif antara bagian dan stakeholder eksternal.

Perumusan rencana strategis dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaruan yang dilakukan Pengadilan Agama Gresik terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik adalah "***Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung***"

Visi Pengadilan Agama Gresik tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris.

Pengadilan Agama Gresik dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Agama Gresik mengandung pengertian secara *kelembagaan* dan *organisasional* sebagai berikut :

- a. Pengertian secara *kelembagaan* : Pengadilan Agama Gresik merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota dekat dengan Ibu kota Propinsi Jawa Timur yang daerah hukumnya meliputi 16 (enam belas) kecamatan yang terbagi dalam 4 (empat) radius, yaitu Radius I, Radius II, Radius III dan Radius IV berdasarkan jarak dari Kantor Pengadilan Agama Gresik ;
- b. Pengertian secara *organisasional* : Pengadilan Agama Gresik adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

3. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Agama Gresik untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan akan memiliki indicator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan dua tujuan strategis dalam jangka waktu 2020 – 2024 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang independen dengan meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan guna menerapkan sistem peradilan yang cepat, transparan, berkekuatan hukum dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan;

4. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan , Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2015 – 2020 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2. 1 Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Strategis dan IKU

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIIKATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1. Persentase sisa perkara Perdata dan Pidana yang diselesaikan. 1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1.3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. 1.4. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1.5. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. 1.6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIATOR KINERJA UTAMA
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	2.1 Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu 2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 2.3 Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu 2.4 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	3.1 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan 3.3 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 3.4 Persentase Perkara Permohonan (voluntair) identitas hukum
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Gresik telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2020. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2015 – 2020 Pengadilan Agama Gresik. Adapun indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara: sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang sudah diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan 		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah putusan perkara %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding <p>Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</p>		
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah putusan perkara %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi $\frac{X}{100}$</p> <p>Jumlah putusan perkara %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik		
2.	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan	a. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang diupload 1 hari setelah putus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) 		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum X 100 %</p> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	<p>Jumlah perkara voluntair identitas Hukum yang dselesaikan X 100 %</p> <p>Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, 	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020

Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik memuat target kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Agama Gresik, sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Pengadilan Agama Gresik yang profesional dengan menerapkan sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	96%
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%
3	Mewujudkan Program <i>Justice for all</i> bagi masyarakat yang kurang mampu dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, yang dituangkan dalam suatu Penetapan Kinerja. Perjanjian kinerja di susun/dibuat pada awal tahun setelah satuan kerja menerima DIPA. Tujuan Khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat pertama adalah :

1. Perjanjian Kinerja Tingkat Pertama yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan Ketua Tingkat Banding
2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Panitera dan Sekretaris) dengan Ketua Tingkat Pertama
3. Perjanjian Kinerja Eselon IV (Kasubag) dengan Eselon III (Sekretaris) dan Wakil Panitera serta Panitera Muda dengan Panitera.

Pengadilan Agama Gresik telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik dan RPJM 2015 – 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	99%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99 %
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1 %
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

Tabel 2. 5 Perincian Anggaran Kegiatan Per Program TA. 2020

	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 4.817.932.000,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 75.000.000,-
3	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 64.500.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Gresik tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara : yang diselesaikantepat waktu	94%	98,53%	104.25%
		c. Persentase perkara yang tida mengajukan upaya hukum Banding	99%	99.28%	100.29%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99.88%	100.89%
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99%	100%	101%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	94,13%	99.08%
2	Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	4%	400%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2020, Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tahun 2020 Sasaran I

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara : yang diselesaikan tepat waktu	94	98,53	104.25
c. Persentase perkaa yang tidak mengajukan upaya hukum banding	99	99.28	100.29
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99	99.88	100.89
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali	99	100	101
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95	94,13	99.08
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			100,92

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 1


Indikator kinerja ke - 1: Persentase sisa perkara Perdata agama yang diselesaikan. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah

sisa perkara perdata agama yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata agama yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan

Tabel 3. 3 Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian		
			2018	2019	2020
Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	97.6%	98.6%	99.63%	100%	100%



Grafik 3. 1 Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2018-2020

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel 3. 4 Persentase Sisa Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Cerai Talak	23	23	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	48	48	100%	100%	100%
	Harta Bersama	4	4	100%	100%	100%
	Asal usul anak	1	1	100%	100%	100%
	Dispensasi Nikah	3	3	100%	100%	100%
	Wali Adhol	1	1	100%	100%	100%
	Kewarisan	3	3	100%	100%	100%
	P3HP	1	1	100%	100%	100%
2019	Cerai Talak	80	80	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	198	198	100%	100%	100%
	Harta Bersama	5	5	100%	100%	100%
	Penguasaan anak	2	2	100%	100%	100%
	Dispensasi Nikah	2	2	100%	100%	100%
	Wali Adhol	1	1	100%	100%	100%
	Hibah	1	1	100%	100%	100%
	Lain-lain	3	3	100%	100%	100%
	P3HP	3	3	100%	100%	100%
2018	Cerai Talak	76	76	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	176	176	100%	100%	100%
	Harta Bersama	2	2	100%	100%	100%
	Penguasaan anak	2	2	100%	100%	100%
	Hibah	1	1	100%	100%	100%
	Izin Poligami	2	2	100%	100%	100%

Sisa perkara cerai talak, cerai gugat, harta bersama, asal-usul anak, dispensasi nikah, wali adhol, kewarisan dan P3HP tahun 2019 adalah sebanyak 84 perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2020, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 sebesar 100%. Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tingkat capaian indikator kinerja **persentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 sudah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gresik diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2019 sebanyak 295 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 295 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2019 yang diselesaikan tahun 2020 =

$$84/84 \times 100 \% = 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja 2020} = 100 / 100 \times 100\% = 100$$

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2018 yang diselesaikan tahun 2019 = $295/295 \times 100 \% = 100\%$

$$\text{Capaian Kinerja 2019} = 100 / 100 \times 100\% = 100$$

Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2017 yang diselesaikan tahun 2018 = $269/270 \times 100 \% = 99.63\%$

$$\text{Capaian Kinerja 2018} = 99.63 / 100 \times 100\% = 99.63\%$$

Hal ini dikarenakan ada beberapa langkah-langkah dan kebijakan pimpinan agar penyelesaian sisa perkara tahun lalu mencapai 100 % diantaranya adalah

1. Mengusulkan penambahan SDM khususnya Hakim dan tenaga teknis lainnya
2. Meningkatkan kualitas SDM khususnya Hakim dan tenaga tehnis lainnya dengan cara mengikutsertakan ke dalam pelatihan –pelatihan tehnis peradilan.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan diskusi hukum dan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) serta eksaminasi berkas perkara.
4. Meningkatkan pelayanan dengan koordinasi lebih intensif dengan Lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
5. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
6. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3. 5 Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Cerai Talak	23	23	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	48	48	100%	100%	100%
	Harta Bersama	4	4	100%	100%	100%
	Asal usul anak	1	1	100%	100%	100%
	Dispensasi Nikah	3	3	100%	100%	100%
	Wali Adhol	1	1	100%	100%	100%
	Kewarisan	3	3	100%	100%	100%
	P3HP	1	1	100%	100%	100%
2019	Cerai Talak	80	80	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	198	198	100%	100%	100%
	Harta Bersama	5	5	100%	100%	100%
	Penguasaan anak	2	2	100%	100%	100%
	Dispensasi Nikah	2	2	100%	100%	100%
	Wali Adhol	1	1	100%	100%	100%
	Hibah	1	1	100%	100%	100%
	Lain-lain	3	3	100%	100%	100%
	P3HP	3	3	100%	100%	100%
2018	Cerai Talak	76	76	100%	100%	100%
	Cerai Gugat	176	176	100%	100%	100%
	Harta Bersama	2	2	100%	100%	100%
	Penguasaan anak	2	2	100%	100%	100%
	Hibah	1	1	100%	100%	100%
	Izin Poligami	2	2	100%	100%	100%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 84 perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 84. perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 100 % dan capaiannya sebesar 100 %. Tingkat capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu** pada tahun 2020 memenuhi target.

Perkara yang masuk tahun 2020 sebanyak 2981 perkara dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 84 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 3065 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2019 sebanyak 3020 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah :

$$3020/3065 \times 100\% = 98.53\%$$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = 98.53 / 90 \times 100 \% = 109.47\%$$

Perkara yang masuk tahun 2019 sebanyak 2636 perkara dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 295 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani sebanyak 2931 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2019 sebanyak 2654 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : = $2654/2847 \times 100\% = 93.22\%$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = 93.22 / 90 \times 100 \% = 103.33\%$$

Perkara yang masuk tahun 2018 sebanyak 2640 perkara dan sisa perkara tahun 2017 sebanyak 270 perkara, sehingga jumlah perkara tahun 2018 ada sebanyak 2910 perkara. Jumlah perkara putus tahun 2018 sebanyak 2615 perkara, sehingga realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah : = $2615/2910 \times 100\% = 89.86\%$

$$\text{Capaian indikator kinerja} = 89.86 / 90 \times 100 \% = 99.84\%$$

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena :

- a. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya secara maksimal.
- c. Meningkatkan kualitas SDM Hakim, dengan mengadakan rapat intern Hakim, serta mengikutsertakan dalam pelatihan sehingga menghasilkan kinerja yang baik.
- d. Mengusulkan penambahan jumlah SDM khususnya Hakim pada Pengadilan Agama Gresik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum****a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 6 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	3020	18	3002	99%	99.4%	100%
2019	2676	16	2660	99%	99.4%	100%
2018	2615	16	2599	99%	99.3%	100%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 2511 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 3020 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99.2 %, maka capaiannya adalah sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya banding.**

Perkara Tidak Mengajukan banding tahun 2020:

- a. Perkara putus tahun 2019 sebanyak 3020 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan banding sebanyak 2511 perkara
- c. Realisasi = $3002/3020 \times 100\% = 99.4\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.2 / 99 \times 100\% = 100.2\%$

Perkara Tidak Mengajukan banding tahun 2019:

- a. Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan banding sebanyak 2660 perkara
- c. Realisasi = $2660/2676 \times 100\% = 99.40\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.40 / 99 \times 100\% = 100.40\%$

Perkara Tidak Mengajukan Banding Tahun 2018 :

- a. Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- b. Perkara tidak mengajuka banding = 2440 perkara
- c. Realisasi = $2440/2457 \times 100\% = 99.31\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.31/99 \times 100\% = 100.31\%$

Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya karena

1. Meningkatnya mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.
2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	3020	11	3009	99%	99.5%	100%
2019	2676	6	2670	99%	99.7%	100%
2018	2615	7	2608	99%	99.7%	100%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 2518 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 3020 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99.5 %, maka capaiannya adalah sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi.**

Perkara Tidak Mengajukan Kasasi tahun 2020:

- a. Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan kasasi sebanyak 2670 perkara
- c. Realisasi = $3009/3020 \times 100\% = 99.6\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.78 / 99 \times 100\% = 100.79\%$

Perkara Tidak Mengajukan Kasasi tahun 2019:

- a. Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan kasasi sebanyak 2670 perkara
- c. Realisasi = $2670/2676 \times 100\% = 99.78\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.78 / 99 \times 100\% = 100.79\%$

Perkara Tidak Mengajukan Kasasi Tahun 2018 :

- a. Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan kasasi = 2449 perkara
- c. Realisasi = $2449/2457 \times 100\% = 99.67\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.67/99 \times 100\% = 100.68\%$

Jumlah ini capaian terpenuhi dari tahun sebelumnya, hanya persentase yang meningkat sedikit karena

1. Ketidakpuasan para pihak yang mengajukan banding, atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sehingga mengajukan kasasi atas perkara yang diajukan.
 2. Pandemi berkepanjangan yang membuat para pihak cenderung tidak sabar dan tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- c. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3. 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2020	3020	0	3020	99%	100%	101%
2019	2676	2	2674	99%	99.9%	100%
2018	2615	1	2614	99%	99.9%	100%

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 3020 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Peninjauan Kembali.**

Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2020:

- a. Perkara putus tahun 2020 sebanyak 3020 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan PK sebanyak 3020 perkara
- c. Realisasi = $3020/3020 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100 / 99 \times 100\% = 101\%$

Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali tahun 2019:

- a. Perkara putus tahun 2019 sebanyak 2676 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan PK sebanyak 2674 perkara
- c. Realisasi = $2674/2676 \times 100\% = 99.93\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.93 / 99 \times 100\% = 100.94\%$

Perkara Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali Tahun 2018 :

- a. Perkara putus tahun 2018 sebanyak 2457 perkara
- b. Perkara tidak mengajukan Peninjauan Kembali = 2455 perkara
- c. Realisasi = $2455/2457 \times 100\% = 99.92\%$
- d. Capaian Kinerja = $99.92/99 \times 100\% = 100.93\%$

Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya karena

1. Meningkatnya mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik melalui peningkatan kualitas SDM Hakim dengan cara DDTK, diskusi hukum dan eksaminasi berkas perkara.
2. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi para pihak berperkara secara damai dan kekeluargaan.

**Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PA Gresik. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Tabel 3. 9 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	< 335	345	100%	94.13%	94.13%
2019	< 335	229	83%	83.01%	100.01%
2018	< 335	268	100%	80.22%	80.22%

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 94.13% dengan capaian 94.13%


Berikut adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan putusan Hakim Pengadilan Agama Gresik.
2. Meningkatkan mutu dari Sarana dan Prasarana yang mendukung proses persidangan pada Pengadilan Agama Gresik,
3. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan publik. Untuk meningkatkan mutu pelayanan langkah-langkah yang akan diambil pada tahun mendatang adalah diadakannya DDTK (Diklat di Tempat Kerja) untuk para Jurusita, Panitera Pengganti serta diadakannya diskusi hukum untuk para Hakim .

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 3. 10 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	200%	100%	90%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	125%	100%	97.5%



Grafik 3. 2 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2020

Sasaran 2 Indikator ke 1**Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3. 11 Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah perkara perdata yang Putus	Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	3020	3020	100%	100%	100%
2019	2676	2676	100%	100%	100%
2018	2615	2615	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 3020 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 3020 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %.

Capaian indikator kinerja **persentase salinan putusan yang diterima para pihak tepat waktu** tahun 2019 telah memenuhi target.

Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2020

- Perkara putus tahun 2020 = 3020 perkara
- Salinan putusan diterima para pihak 3020 perkara
- Realisasi = $3020 / 3020 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2019

- Perkara putus tahun 2019 = 2847 perkara
- Salinan putusan diterima para pihak 2847 perkara
- Realisasi = $2847 / 2847 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Salinan Putusan Yang Diterima Para Pihak tepat waktu tahun 2018

- Perkara putus tahun 2018 = 2615 perkara
- Salinan putusan diterima para pihak 2615 perkara
- Realisasi = $2615 / 2615 \times 100\% = 100\%$
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Dalam mencapai target tersebut, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan beberapa langkah, yaitu :

- a. Adanya tim konseptor putusan yang bertugas membuat konsep putusan, sehingga putusan dapat terselesaikan pada hari yang sama sejak perkara dinyatakan putus oleh Majelis Hakim.
- b. Mengimplementasikan Aplikasi pendukung SIPP yaitu aplikasi APS ABT.
- c. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas / pejabat terkait.
- d. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
- e. Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3. 12 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2020

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	495	20	2%	4%	200%
2019	442	12	2%	2.7%	100%
2018	475	9	2%	1.8%	90%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 495 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 20 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 4%, dengan capaian 200 %.

Capaian indikator kinerja **persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020 memenuhi target.**

Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020

- a. Perkara yang bisa dimediasi tahun 2020 = 495 perkara
- b. Perkara yang berhasil dimediasi = 20 perkara
- c. Realisasi = $20/495 \times 100\% = 4\%$
- d. Capaian Kinerja = $4/2 \times 100\% = 200\%$

Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2019

- a. Perkara yang bisa dimediasi tahun 2019 = 442 perkara
- b. Perkara yang berhasil dimediasi = 12 perkara
- c. Realisasi = $12/442 \times 100\% = 2.71\%$
- d. Capaian Kinerja = $2.71/2 \times 100\% = 135.5\%$

Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2018

- a. Perkara yang bisa dimediasi tahun 2018 = 475 perkara
- b. Perkara yang berhasil dimediasi = 9 perkara
- c. Realisasi = $9/475 \times 100\% = 1.89\%$
- d. Capaian Kinerja = $1.89/2 \times 100\% = 94.5\%$

Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk :

1. Meningkatkan mutu pelayanan mediasi dengan adanya mediator yang handal dan kompeten dibidangnya.
2. Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan – usulan kompromi diantara para pihak, tetapi usulan – usulan tersebut tidak mengikat para pihak.
3. Menunjuk mediator yang mampu menciptakan forum perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para mediator.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah berkas yang telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan banding, kasasi dan PK dan tepat waktu jika hendak diajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 3. 13 Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2018-2020

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	29	29	100%	100%	100%
2019	24	24	100%	100%	100%
2018	24	22	100%	91.67%	91%

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 29 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 29 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian indikator kinerja **Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu** tahun 2019 sudah **memenuhi target**.

Perkara tahun 2020 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :

- a. Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 29 perkara
- b. Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 29 perkara
- c. Realisasi = $29/29 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara tahun 2019 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :

- a. Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 24 perkara
- b. Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 24 perkara
- c. Realisasi = $24/24 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara tahun 2018 yang melakukan upaya hukum berkas lengkap :

- a. Perkara mengajukan upaya hukum lanjutan = 24 perkara
- b. Perkara mengajukan upaya hukum berkas lengkap = 22 perkara
- c. Realisasi = $22/24 \times 100\% = 91.67\%$
- d. Capaian Kinerja = $91.67/100 \times 100\% = 91.67\%$

Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terutama Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelayanan hukum.
2. Memberikan Diklat secara terjadwal agar SDM di lingkungan Pengadilan Agama Gresik terjaga mutunya.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Sasaran 2 Indikator ke 4**Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 3. 14 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	99%	100%	100%
2019	1	1	99%	100%	100%
2018	2	2	99%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Agar tercapai target untuk tahun selanjutnya Pengadilan Agama Gresik akan berusaha untuk :

1. Memperbanyak jumlah Hakim yang diikutkan untuk Diklat Ekonomi Syariah begitupun juga untuk para Panitera Pengganti.
2. Mendorong para Panitera Pengganti dan Hakim Pengadilan Agama Gresik menempuh pendidikan lanjutan jurusan ekonomi syariah.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Tahun 2018 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2019	2018
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	100%	100%	100%



Grafik 3. 3 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2020

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3. 16 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	10	10	100%	100%	100%
2019	10	10	100%	100%	100%
2018	10	10	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah perkara prodeo sebanyak 10 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 10 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan** tahun 2020 **sudah memenuhi target.**

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2020:

- a. Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- b. Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- c. Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2019:

- a. Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- b. Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- c. Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara Prodeo Yang Diselesaikan tahun 2018:

- a. Perkara prodeo yang diajukan = 10 perkara
- b. Perkara prodeo diselesaikan = 10 perkara
- c. Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk mempertahankan kinerja tersebut, Pengadilan Agama Gresik terus melakukan :

1. Meningkatkan proses persidangan dengan tidak terlalu lama menunda proses persidangan berikutnya.
2. Meningkatkan kualitas SDM Hakim dan tenaga teknis lainnya melalui DDTK, Dskusi Hukum dan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan.
3. Mengusulkan penambahan jumlah SDM khususnya Hakim pada Pengadilan Agama Gresik.
4. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP dan aplikasi pendukungnya.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel 3. 17 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	46	46	100%	100%	100%
2019	27	27	100%	100%	100%
2018	33	33	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan sebanyak 46 perkara dan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung

Pengadilan adalah sebanyak 46 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan** tahun 2020 sudah memenuhi target.

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2020

- a. Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 46 perkara
- b. Perkara yang diselesaikan = 46 perkara
- c. Realisasi = $46/46 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2019

- a. Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 27 perkara
- b. Perkara yang diselesaikan = 27 perkara
- c. Realisasi = $27/27 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2018

- a. Perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan = 33 perkara
- b. Perkara yang diselesaikan = 33 perkara
- c. Realisasi = $33/33 \times 100\% = 100\%$
- d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dalam rangka mempertahankan kinerja tersebut, Langkah – langkah yang diambil Pengadilan Agama Gresik adalah :

- a. Menginventarisir perkara-perkara dengan cermat untuk dapat diselesaikan dalam persidangan diluar gedung .
- b. Meningkatkan pelayanan, dengan koordinasi lebih intensif dengan pejabat terkait tempat pelaksanaan pelayanan di luar Gedung Pengadilan.
- c. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Hakim dan Panitera Pengganti, sehingga dalam melaksanakan proses persidangan diluar gedung akan semakin lancar.

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah permohonan (volunteer) identitas hukum dengan jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum yang diselesaikan.

Tabel 3. 18 Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Tahun	jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	320	320	100%	100%	100%
2019	288	288	100%	100%	100%
2018	252	243	100%	96.43%	96.43%

Tahun 2020 jumlah perkara permohonan (volunteer) identitas hukum sebanyak 320 perkara dan jumlah perkara perkara permohonan (volunteer) identitas hukum adalah sebanyak 320 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum tahun 2020 sudah memenuhi target.

Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2020

- Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 492 perkara
- Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 491 perkara
- Realisasi = $491/492 \times 100\% = 99.7\%$
- Capaian Kinerja = $99.7/100 \times 100\% = 99.7\%$

Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2019

- Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 288 perkara
- Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 288 perkara
- Realisasi = $288/288 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2018

- Perkara permohonan identitas hukum yang diajukan = 252 perkara
- Perkara permohonan identitas hukum yang diselesaikan = 243 perkara
- Realisasi = $243/252 \times 100\% = 96.43\%$
- Capaian Kinerja = $96.43/100 \times 100\% = 96.43\%$

Dalam rangka mencapai target tersebut berikut langkah-langkah yang diambil :

- a. Pada saat pendaftaran, pihak pemohon diberikan informasi agar mempersiapkan saksi pada saat sidang, sehingga perkara dapat terselesaikan dalam satu kali persidangan.
- b. Pada tahun 2020, khusus perkara voluntair dilaksanakan sidang seminggu sekali pada hari jumat, setelah sidang, Salinan putusan dapat langsung diambil di hari yang sama.

Sasaran 3 Indikator ke 4

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3. 19 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	1869	1869	100%	100%	100%
2019	1449	1449	100%	100%	100%
2018	751	751	100%	100%	100%

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 1869 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 1869 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Capaian indikator kinerja **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2020 telah memenuhi target.**

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Posbakum tahun 2020

- a. Pencari keadilan golongan tertentu = 1869 orang
- b. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 1869 orang
- c. Realisasi = $1869/1869 \times 100\% = 100\%$

d. Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Posbakum tahun 2019

- Pencari keadilan golongan tertentu = 1449 orang
- Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 1449 orang
- Realisasi = $1449/1449 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2018

- Pencari keadilan golongan tertentu = 751 orang
- Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum = 751 orang
- Realisasi = $751/751 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$

Dalam mencapai target tersebut ada beberapa langkah yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Gresik, yaitu :

- Pemilihan Lembaga Bantuan Hukum dipilih melalui pengadaan langsung, yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
- Dalam pemilihan Lembaga Bantuan Hukum, dipilih LBH yang sudah terakreditasi dan memiliki tenaga hukum / staf yang sudah kompeten dibidangnya.
- Evaluasi secara berkala yang hasilnya sangat meringankan beban pencari keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 20 Capaian Kinerja Sasaran IV

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	45%	45%

Analisis capaian untuk indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)** belum memenuhi target.

Perkara Perdata yang ditindaklanjuti adalah Perkara Perdata yang dimohonkan untuk dieksekusi padabulan berjalan.

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2020

- a. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 11 perkara
- b. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 5 Perkara
- c. Realisasi = $5/11 \times 100\% = 45\%$
- d. Capaian Kinerja = $45/100 \times 100\% = 45\%$

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2019

- a. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 5 perkara
- b. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 0 Perkara
- c. Realisasi = $0/5 \times 100\% = 0\%$
- d. Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2018

- a. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 0 perkara
- b. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 0 Perkara
- c. Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0\%$
- d. Capaian Kinerja = $NA/100 \times 100\% = 0\%$

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017

- a. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 4 perkara
- b. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 0 Perkara
- c. Realisasi = $0/4 \times 100\% = 0\%$
- d. Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2016

- a. Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 2 perkara
- b. Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 0 Perkara
- c. Realisasi = $0/2 \times 100\% = 0\%$
- d. Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2015


- Perkara perdata yang dimohonkan eksekusi = 0 perkara
- Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) = 0 Perkara
- Realisasi = $0/0 \times 100\% = 0\%$
- Capaian Kinerja = $0/100 \times 100\% = 0\%$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 21 Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak Lanjuti

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja					
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%	0%	45%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan capaian kinerja dari tahun 2020 adalah 45%.



Grafik 3. 4 Perbandingan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Dari grafik diatas diketahui bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk ditindaklanjuti (eksekusi) terjadi kenaikan dari tahun 2016, tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020.

Capaian Kinerja Untuk Perkara Perdata yang ditindaklanjuti belum memenuhi target, hal ini dikarenakan :

- Perkara yang memohonkan eksekusi masih diusahakan damai;
- Perkara eksekusi yang depending atas permintaan pemohon;

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas, maka diperlukan adanya program kerja yang dapat menghasilkan *outcome* dan *output*. Program kerja Pengadilan Agama Gresik adalah melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Gresik, antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah direncanakan dalam DIPA tahun 2020. Sehingga program kerja tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran dengan hasil *outcome* maupun *output*nya. Akuntabilitas anggaran tahun 2020 yang mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan grafik berikut :

Tabel 3. 22 Realisasi Anggaran DIPA Tahun 2020

No	Program Kerja	Pagu	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64.500.000	64.500.000	100
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	4.829.562.000	4.718.353.000	97.69
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	75.000.000	74.888.400	99.85

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2020 pada Pengadilan Agama Gresik secara keseluruhan mencapai 99.18% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai dalam DIPA 2020 sebesar Rp. 3.433.718.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.347.378.936,- dengan jumlah pegawai 27 orang sehingga penyerapan anggaran mencapai 97.83%.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2020 sebesar Rp. 1.384.214.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.1.359.344.064,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 98.20%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-04

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-04 2020 sebesar Rp. 64.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.64.500.000,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 100 %. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2020 sebesar Rp. 75.000.000,-telah direalisasikan sebesar Rp.74.888.400,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,85%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2020 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan penyerapan dana DIPA-01 yang dicapai sampai akhir tahun 2020 pada satker Pengadilan Agama Gresik telah mencapai 99.87 %. Sementara untuk Belanja Barang DIPA-04 Dirjen Badilag, mencapai 100% .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah merupakan kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud Transparansi dan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewajiban yang diembannya.

Laporan ini jauh dari sempurna dalam penyajian transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun kami mengharapkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan gambaran kinerja dan capaian kerja dari Pengadilan Agama Gresik, dan dari hasil capaian kerja selama tahun 2020 ada beberapa kesimpulan :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis yustisial, administrasi yudisial maupun administrasi kesekretariatan pada umumnya cukup berhasil dengan baik, kendati masih ada kelemahan dan kurang sempurnaannya.
- b. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Agama Gresik pada umumnya berkenaan dengan SDM yang tersedia, mengingat jumlah personil di Pengadilan Agama Gresik sejumlah 27 orang, sehingga pekerjaan tidak bisa dibagi secara optimal antara atasan dan bawahan terutama tugas-tugas staf baik secara kualitas maupun kuantitasnya, selain masih terbatasnya dana yang tersedia, sarana dan prasarana lingkungan Pengadilan Agama Gresik.
- c. Hasil kinerja utama dalam peningkatan pelayanan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dapat terealisasi dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Hasil kinerja utama peningkatan kualitas kinerja yang dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengetahui kualitas kinerja dan pelayanan di

Pengadilan Agama Gresik mencapai capaian 83.01 % dan dapat dinyatakan dengan hasil Puas/ baik.

B. SARAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP – nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LKJIP dimaksud untuk jajaran Pengadilan Agama maupun empat lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat kenyataan tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berbeda dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.
3. Perlu penambahan personil terutama tenaga non teknis di Pengadilan Agama Gresik yang diimbangi dengan kualitas menurut bidang masing-masing.

Perlu penambahan fasilitas serta sarana dan prasarana kantor untuk menunjang efektifitas kinerja pada Pengadilan Agama Gresik.

LAMPIRAN

- 1 SK tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021
- 2 SK tentang Penetapan Tim Reviu Laporan SAKIP Satuan Kerja Tahun 2021
- 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja 2021
- 4 Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
- 5 Rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024
- 6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
- 7 Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2021
- 8 Matrik Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2020
- 9 Data Penghargaan yang diterima satuan kerja tahun 2020



PENGADILAN AGAMA GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121

Telp. 031 3991193 Fax. 031 3981685

Website : www.pa-gresik.go.id | e-mail : pagresik@gmail.com